DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
TAHUN 2026

TAHAP PEMILIHAN

Paket 1
Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara

Keterangan:
Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian, mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 2 Tahun 2025 terlampir

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7. Daftar Kuantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, Termasuk AMDAL
11. Dokumen Penawaran Administratif
12. Surat Penawaran Penyedia
13. Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

1. KERANGKA ACUAN KERJA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

KERANGKA ACUAN KERJA

Jasa Konsultansi

Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (Persero)

TAHUN 2026

Gedung Agro Plaza Lt. 11
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

A. URAIAN PEKERJAAN 3

B. JANGKA WAKTU PEKERJAAN 4

C. LOKASI PEKERJAAN 4

D. MEKANISME PEMBAYARAN 5

E. KELUARAN 5

F. BIAYA-BIAYA 5

G. JENIS KONTRAK 5

H. PROPOSAL PENAWARAN 5

I. PENYAMPAIAN PENAWARAN 6

J. HAK DAN KEWAJIBAN 6

K. JAMINAN KERAHASIAAN 7

L. LAIN-LAIN 7

M. PENUTUP 7

A. URAIAN PEKERJAAN

A.1. Latar Belakang

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki 2 (dua) Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha produk pupuk hayati diantaranya PT Bio Industri Nusantara dan PT Riset Perkebunan Nusantara yang masing-masing Perseroan berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

PT Bio Industri Nusantara merupakan perusahaan patungan antara PTPN III, PTPN V, PTPN VII, dan PTPN VIII yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Negara BUMN melalui Surat Nomor S.289/14-BUMN/1999 tanggal 9 Juni 1999. Perjanjian Kerja Sama perusahaan patungan dibuat dengan Akta Perjanjian Kerjasama No. 10 tanggal 10 November 1999 dihadapan Notaris Tien Norman Lubis. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-06812 HT.01 tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001.

PT Riset Perkebunan Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 20 November 2009 dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid. S.H, notaris di Jakarta. Dalam melaksanakan ruang lingkupnya, perusahaan didukung oleh Kantor Direksi dan 6 Pusat Peneliti (Puslit), yaitu Pusat Penelitan Kelapa Sawit (PPKS), Pusat Penelitian Karet (PPK), Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK), Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (PPKK), Pusat Penelitian Bioteknologi dan BioIndustri Indonesia (PPBI)

Berdasarkan surat dari Chief Executive Officer PT Danantara Asset Management (Persero) nomor SR.007/DI.DAM/DO/2025, tanggal 24 Juni 2025, perihal Penataan Anak Usaha Level 2 – Level 7 di Lingkungan BUMN, dimana seluruh Anak Perusahaan PT Danantara Asset Management (Persero) diminta untuk mengidentifikasi rencana penataan (*streamlining*) Anak Perusahaan untuk mengoptimalkan jumlah Anak Perusahaan sejalan dengan target dari Pemegang Saham.

Menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 14 Juli 2025, nomor DRU/X/906/2025, PTPN III (Persero) telah mengirimkan usulan rencana penataan (*streamlining*) Anak Perusahaan PTPN *Group* dimana PTPN *Group* merencanakan penataan atas 43 entitas Anak Perusahaan dengan target penyelesaian hingga tahun 2029, namun berdasarkan surat Nomor SR.130/DI-DAM/DO/2025, tanggal 23 September 2025, perihal Tindak Lanjut Usulan Rencana Penataan Anak Usaha BUMN, PT Danantara Asset Management memberikan arahan agar penataan anak perusahaan PTPN *Group* dapat diselesaikan pada tahun 2026. Salah satu rencana aksi korporasi penataan Anak Perusahaan tersebut adalah penggabungan (*merger*) antara PT Bio Industri Nusantara dan PT Riset Perkebunan Nusantara (PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai *surviving entity*).

Memperhatikan aspek *governance*, *risk* dan *compliance*, maka PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memandang perlu menunjuk pihak independen untuk melakukan kajian lanjutan mengenai kelayakan *merger* PT Bio Industri Nusantara dan PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai dasar pertimbangan dan pelaksanaan implementasi *merger* bagi manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

A.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kerangka Acuan Kerja ini adalah untuk memberikan

pemahaman kepada calon Konsultan dalam rangka pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara.

A.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan adalah Penyusunan Rancangan Penggabungan & Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara dengan ruang lingkup antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan pekerjaan persiapan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (primer dan/atau sekunder) yang terkait dengan penyusunan rancangan merger maupun kajian kelayakan.
2. Melakukan penyusunan draft rancangan penggabungan (*Merger*) PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara.
3. Melakukan penyusunan kajian kelayakan terkait *Merger* PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara, dengan cakupan sekurang-kurangnya meliputi:
 a. Melakukan uji tuntas terbatas aspek operasional, hukum, pasar & pemasaran, finansial perpajakan, risiko & mitigasi atas risiko, aspek SDM dan struktur organisasi;
 b. Melakukan analisa terhadap struktur transaksi dari aspek legal, manajemen risiko, keuangan dan perpajakan;
 c. Menyusun cost benefit analisis atas Pros/Cons dari masing-masing opsi yang terbentuk untuk memberikan rekomendasi struktur yang paling optimal terhadap PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
 d. Memberikan analisa kelayakan merger;
 e. Memberikan rekomendasi struktur transaksi yang paling optimal;
 f. Memberikan detail tahapan implementasi beserta indicative timeline;
4. Menyampaikan *deliverable* dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penggabungan antara lain namun tidak terbatas pada draft awal dokumen rancangan penggabungan, kajian kelayakan penggabungan, dan dokumen yang diperlukan lainnya.
5. Mendampingi PTPN III (Persero) pada saat meeting ekspose dengan Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham terkait dengan kajian kelayakan penggabungan.

B. JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan atas ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian dan dapat diperpanjang apabila berdasarkan evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan masih memungkinkan untuk dilanjutkan dengan persetujuan pemberi kerja.

C. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara di Kantor *Head Office* (HO) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Kantor Pusat PT Bio Industri Nusantara dan Kantor Pusat PT Riset Perkebunan Nusantara.

D. MEKANISME PEMBAYARAN

Mekanisme pembayaran pekerjaan dilakukan secara penuh sebesar 100% (seratus persen) pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan setelah adanya Surat Penagihan dan *Invoice* dengan kelengkapan dokumen minimal sebagai berikut:

a. Asli kwitansi tanda terima pembayaran;
b. BAST Kemajuan Pekerjaan;
c. Fotokopi Perjanjian ini dan adendumnya (bila ada);
d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP);
e. Faktur pajak;
f. Fotokopi E-NOFA (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak); dan
g. Dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan untuk pembayaran.

E. KELUARAN

Hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah Laporan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara, terdiri atas :

1. Draf Laporan Kelayakan *Merger* untuk dipresentasikan kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
2. Laporan Final Kelayakan *Merger* dalam bentuk buku kajian *hardcopy* sebanyak 5 (lima) eksemplar dan *softcopy* serta penyampaian draf laporan dalam bentuk presentasi (MS. PowerPoint) maupun Portable Document Format (PDF) dengan menyertakan worksheet (MS. Excel) yang digunakan dalam perhitungan, dengan *full access* (tidak di-*protect*).

F. BIAYA-BIAYA

Apabila keadaan dan sifat pekerjaan mengharuskan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di luar wilayah Jabodetabek, maka akan disediakan transportasi dan akomodasi untuk Konsultan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Bilamana akomodasi dan/atau transportasi tidak dapat disediakan, maka Konsultan membayarkan terlebih dahulu biaya akomodasi dan/atau transportasi tersebut dan akan diganti oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (*at cost*) melalui sistem *reimbursement*, dengan ketentuan bahwa akomodasi dan transportasi akan dipilih oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau, apabila dipilih oleh Konsultan, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

G. JENIS KONTRAK

Jenis kontrak pekerjaan ini adalah Kontrak Lumsum.

H. PROPOSAL PENAWARAN

Konsultan akan diminta membuat proposal penawaran yang materinya terdiri atas data-data sebagai berikut:

1. Penawaran Teknis berisi informasi sebagai berikut:

a. Surat penawaran teknis,

b. Daftar pengalaman dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Daftar Pengalaman dan Kontrak (jika ada, dilengkapi dengan informasi *success story*),

c. *Curriculum Vitae* Tenaga Ahli.

2. Penawaran biaya agar disesuaikan dengan *Billing Rate* INKINDO mencakup, antara lain:

a. Biaya Langsung Personil,

b. Biaya langsung Non Personil.

I. PENYAMPAIAN PENAWARAN

Dokumen penawaran disampaikan secara fisik, ditujukan kepada:

PT Perkebunan Nusantara III

d.a.: Gedung Agro Plaza Lt. 11

Jl. H.R. Rasuna Said KV X2 - 1

Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

J. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PT Perkebunan Nusantara III (Persero) antara lain:

a. Memperoleh jaminan atas kerahasiaan data dan informasi yang diketahui oleh Konsultan selama melaksanakan pekerjaan, baik yang berkaitan maupun tidak;

b. Memperoleh pelayanan dan hasil pekerjaan dari Konsultan yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;

c. Melakukan penilaian terhadap kriteria Konsultan sebagai dasar untuk mengajukan keluhan atau penggantian Konsultan bila dianggap tidak memenuhi kebutuhan; dan

d. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berhak dan dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak, jika selama 30 (tiga puluh) hari kerja pertama, hasil pekerjaan dan kinerja (*performance*) Konsultan dianggap tidak memuaskan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPer).

e. Bagian Teknis PT Perkebunan Nusantara III (Persero) akan mendampingi dan memfasilitasi keperluan data dan informasi yang dibutuhkan Konsultan dalam melaksanakan konsultansi; dan

f. Melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh Konsultan sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

2. Hak dan Kewajiban Konsultan antara lain:

a. Memperoleh informasi yang diperlukan dan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan;

b. Memperoleh pembayaran jasa Konsultansi sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak;

c. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan data, dokumen dan seluruh informasi (keuangan dan non keuangan) yang diperoleh selama penugasan, serta sanggup untuk tidak menggunakan informasi dan pengungkapannya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero);

e. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang disebutkan dalam KAK ini serta mematuhi jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas;

f. Menghindari benturan kepentingan dengan pihak PT Perkebunan Nusantara III (Persero);

g. Perbanyakan dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

K. JAMINAN KERAHASIAAN

Sehubungan dengan pekerjaan yang ditangani maupun semua informasi-informasi yang diketahui Konsultan atas PT Perkebunan Nusantara III (Persero), maka untuk maksud tersebut Konsultan wajib menjaga dan menjamin kerahasiaan serta menjunjung tinggi Kode Etik Profesi. Dimana mengenai jaminan kerahasiaan ini juga akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Jasa Konsultan antara kedua belah pihak.

L. LAIN-LAIN

Hal–hal yang belum diatur atau belum cukup diatur serta apabila terdapat kekeliruan didalam Kerangka Acuan Kerja ini, akan diatur kemudian serta diadakan perubahan sebagaimana mestinya dengan surat/dokumen/berita acara tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kerja ini.

M. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disampaikan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Rabu, 18 Februari 2026
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Divisi Strategi dan Manajemen Kinerja
Korporasi



Plt. Kepala Divisi

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN
PK/N000/HO/2026/0031.01

Tanggal : 12 April 2026

No	Uraian	MPN	Jumlah Barang	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Jumlah Harga
1	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN							
	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN		1,00	AU	1.00	897.650.000,00	0,00	897.650.000,00

	Barang/Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
	Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
HPS	**897.650.000,00**	**98.741.500,00**	**0,00**	**0,00**	**996.391.500,00**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Perkebunan Nusantara Holding mengatur bahwa Dokumen HPS ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Dokumen HPS ini.

DISUSUN OLEH,
Panitia HPS dan Informasi Harga
PT Perkebunan Nusantara III
Kantor Jakarta
(No.DSPS/SKPTS/R/09/2026

3. SPESIFIKASI TEKNIS

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis pekerjaan termuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), terutama pada bagian A.3 Ruang Lingkup, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan pekerjaan persiapan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (primer dan/atau sekunder) yang terkait dengan penyusunan rancangan merger maupun kajian kelayakan.
2. Melakukan penyusunan draft rancangan penggabungan (Merger) PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara.
3. Melakukan penyusunan kajian kelayakan terkait Merger PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara, dengan cakupan sekurang-kurangnya meliputi:
 a. Melakukan uji tuntas terbatas aspek operasional, hukum, pasar & pemasaran, finansial perpajakan, risiko & mitigasi atas risiko, aspek SDM dan struktur organisasi;
 b. Melakukan analisa terhadap struktur transaksi dari aspek legal, manajemen risiko, keuangan dan perpajakan;
 c. Menyusun *cost benefit analysis* atas *Pros/Cons* dari masing-masing opsi yang terbentuk untuk memberikan rekomendasi struktur yang paling optimal terhadap PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
 d. Memberikan analisa kelayakan merger;
 e. Memberikan rekomendasi struktur transaksi yang paling optimal;
 f. Memberikan detail tahapan implementasi beserta indicative timeline;
4. Menyampaikan *deliverable* dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penggabungan antara lain namun tidak terbatas pada draft awal dokumen rancangan penggabungan, kajian kelayakan penggabungan, dan dokumen yang diperlukan lainnya.
5. Mendampingi PTPN III (Persero) pada saat meeting ekspose dengan Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham terkait dengan kajian kelayakan penggabungan.

Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka waktu pekerjaan atas ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian dan dapat diperpanjang apabila berdasarkan evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan masih memungkinkan untuk dilanjutkan dengan persetujuan pemberi kerja.

4. RANCANGAN KONTRAK

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

PERJANJIAN

NOMOR DTSS/SPJ/ /2026

ANTARA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

DAN

[redacted]

TENTANG

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN KAJIAN KELAYAKAN ATAS RENCANA PENGGABUNGAN

PT BIO INDUSTRI NUSANTARA KE PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggal tahun dua ribu dua puluh enam (2026), oleh dan antara:

I. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan , Provinsi DKI Jakarta,dalam hal ini diwakili oleh Ryanto Wisnuardhy, bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Bisnis PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dengan demikian berwenang mewakili Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"); dan

II. [redacted], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan memiliki alamat terdaftar di [redacted] Selatan, dalam hal ini diwakili oleh [redacted] bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur, dengan demikian sah [redacted], dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Provalindo Nusa (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA).

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan surat dari Chief Executive Officer PT Danantara Asset Management (Persero) nomor SR.007/DI.DAM/DO/2025, tanggal 24 Juni 2025, perihal Penataan Anak Usaha Level 2 – Level 7 di Lingkungan BUMN, dimana seluruh Anak Perusahaan PT Danantara Asset Management (Persero) diminta untuk mengidentifikasi rencana penataan Anak Perusahaan untuk mengoptimalkan jumlah Anak Perusahaan sejalan dengan target dari Pemegang Saham.
b. Salah satu rencana aksi korporasi penataan Anak Perusahaan tersebut adalah penggabungan (merger) antara PT Bio Industri Nusantara dan PT Riset Perkebunan Nusantara (PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai surviving entity).
c. PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa konsultan untuk menyusun kajian kelayakan atas rencana penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara;
d. PIHAK KEDUA merupakan konsultan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman untuk melaksanakan jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
e. PIHAK PERTAMA telah menyelenggarakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode Penunjukan Langsung sesuai pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA telah ditunjuk sebagai penyedia.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas serta mengacu pada Hukum yang Berlaku, PARA PIHAK dengan iktikad baik menyepakati dan menyetujui untuk membuat, menandatangani, dan mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua kata atau istilah yang diawali dengan huruf kapital mempunyai pengertian sebagai berikut:

"**BAST Kemajuan Pekerjaan**" berarti dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima progres Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

"**BAST Pekerjaan**" berarti dokumen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai bukti serah terima Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

"**Berkas Tagihan**" berarti dokumen-dokumen yang wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat mengajukan tagihan (*invoice*) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9.

"**Dokumen-Dokumen Pendukung**" berarti dokumen-dokumen yang menjadi dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.

"**Hari Kalender**" berarti periode waktu selama 24 (dua puluh empat) jam yang dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 23.59 waktu setempat pada hari yang sama.

“**Hari Kerja**” berarti tiap-tiap Hari Kalender kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

“**Hasil Kerja**” berarti laporan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai Lingkup Pekerjaan sebagaimana dirinci dalam Pasal 4.

“**Hukum yang Berlaku**” berarti setiap hukum, peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, putusan pengadilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari instansi manapun di Indonesia.

“**Imbalan Jasa**” berarti sejumlah uang yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dirinci dalam Pasal 8.

“**Indonesia**” berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“**Informasi Rahasia**” berarti suatu informasi dalam bentuk lisan, tertulis (dokumen, *file*, laporan, struktur, daftar pelanggan, gambar, grafik), media elektronik, atau informasi dalam bentuk lainnya yang diberikan, diterima, disimpan, terdokumentasi, dapat dimengerti dan dipahami, yang dapat dibaca oleh mesin atau data dalam bentuk apapun yang:

a. berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk bisnis, teknis, peraturan internal, desain, pemasaran, dan informasi bisnis lainnya dimana PIHAK PERTAMA memiliki kepentingan untuk dirahasiakan;
b. diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau perwakilannya dan diterima oleh PIHAK KEDUA atau Perwakilannya sebelum dan setelah adanya Perjanjian ini; dan/atau
c. ditentukan sebagai sesuatu rahasia, atau memiliki suatu nilai yang serupa atau dimana PIHAK PERTAMA atau perwakilannya menyatakannya secara tertulis pada saat menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA atau Perwakilannya, agar diperlakukan sebagai sesuatu milik atau bilamana sifat dari data atau informasi adalah serupa dengan itu maka PIHAK KEDUA atau Perwakilannya harus memperlakukan data atau informasi tersebut sebagai sesuatu yang rahasia. Pengungkapan suatu informasi secara lisan akan dianggap sebagai milik PIHAK PERTAMA bilamana PIHAK PERTAMA atau Perwakilannya secara lisan menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut merupakan miliknya ataupun sesuatu yang rahasia pada saat pengungkapan atau jika sifat dari informasi tersebut adalah serupa maka PIHAK KEDUA atau Perwakilannya juga harus memperlakukannya sebagai suatu informasi yang rahasia pula.

“**Jangka Waktu Pekerjaan**” berarti jangka waktu bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

“**Keadaan Kahar**” berarti peristiwa keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada:

a. gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, tanah longsor, dan bencana alam lainnya;
b. wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang,

yang secara hukum atau secara fisik menghalangi PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan atau mematuhi setiap kewajiban dari PIHAK tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan dengan ketentuan bahwa:

i.

peristiwa tersebut tidak berada dalam kendali PIHAK yang terkena dampak secara langsung atau tidak yang berakibat PIHAK yang terkena dampak gagal melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain kewajiban pembayaran uang);

ii. akibat dari peristiwa tersebut tidak dapat dicegah, diatasi, atau dipulihkan melalui usaha yang wajar;

iii. PIHAK yang terkena dampak telah melakukan semua tindakan pencegahan dalam rangka menghindari dampak atau mengurangi dampak dari peristiwa tersebut terhadap kemampuan PIHAK yang terkena dampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

iv. peristiwa tersebut bukan disebabkan karena pelanggaran PIHAK yang terkena dampak atas pemenuhan kewajibannya dalam Perjanjian ini; dan

v. PIHAK yang terkena dampak telah menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1).

"**Lingkup Pekerjaan**" berarti rincian dari Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2).

"**Pekerjaan**" berarti Jasa Konsultasi Pengawalan Program Penyehatan dan Sistem Monitoring Program Strategis Anak dan Cucu Perusahaan NonPTPN yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA.

"**Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan**" berarti penyesuaian atas Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

"**Pengawas Pekerjaan**" berarti pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA guna mengawasi pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

"**Peristiwa Cidera Janji**" berarti salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini.

"**Personel Manajerial**" berarti sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

"**Perwakilan**" berarti dalam kaitannya dengan ketentuan Perjanjian ini terkait kerahasiaan, yaitu terdiri dari Personel Manajerial, seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, pejabat, karyawan.

"**Rupiah**" atau "**Rp**" berarti mata uang resmi Republik Indonesia.

"**Sengketa**" berarti ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, argumen atau konflik dalam bentuk apapun antara PARA PIHAK sehubungan dengan, yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini.

PASAL 2

DASAR PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dasar pemberian dan pelaksanaan Pekerjaan adalah Dokumen-Dokumen Pendukung sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Kelayakan Vertical Merger PT Industri Karet Nusantara;

b. Dokumen Pengadaan No. Paket Pengadaan: PP/N000/ /0 tanggal ;
c. Dokumen Penawaran PIHAK KEDUA Nomor:
d. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Penunjukan Langsung Nomor BA-NEGO/N000/HO/2025/0062 tanggal 04 Juni 2025;
e. Surat Pengumuman Pemenang Nomor PTP/N000/HO/2025/0062 tanggal 05 Juni 2025;
f. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara Nomor SPPBJ/N000/HO/2025/0194 tanggal 05 Juni 2025.

2. Dokumen-Dokumen Pendukung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan masing-masing dokumen mengikat PARA PIHAK, serta wajib dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, ketentuan yang bertentangan, perbedaan penulisan atau penyebutan angka maupun huruf antara Perjanjian ini dan Dokumen-Dokumen Pendukung, maka yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK adalah ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
4. Jika tidak secara tegas dinyatakan lain, seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan-ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam Dokumen-Dokumen Pendukung.

PASAL 3

PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menyetujui Pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju serta menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
2. Lingkup Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi:

a. Melakukan pekerjaan persiapan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (primer dan/atau sekunder) yang terkait dengan penyusunan rancangan merger maupun kajian kelayakan.
b. Melakukan penyusunan draft rancangan penggabungan (*Merger*) PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara.
c. Melakukan penyusunan kajian kelayakan terkait *Merger* PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara, dengan cakupan sekurang-kurangnya meliputi:

i. Melakukan uji tuntas terbatas aspek operasional, hukum, pasar & pemasaran, finansial perpajakan, risiko & mitigasi atas risiko, aspek SDM dan struktur organisasi;
ii. Melakukan analisa terhadap struktur transaksi dari aspek legal, manajemen risiko, keuangan dan perpajakan;
iii. Menyusun cost benefit analisis atas Pros/Cons dari masing-masing opsi yang terbentuk untuk memberikan rekomendasi struktur yang paling optimal terhadap PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
iv. Memberikan analisa kelayakan merger;
v. Memberikan rekomendasi struktur transaksi yang paling optimal;
vi. Memberikan detail tahapan implementasi beserta indicative timeline;

d.

Menyampaikan *deliverable* dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penggabungan antara lain namun tidak terbatas pada draft awal dokumen rancangan penggabungan, kajian kelayakan penggabungan, dan dokumen yang diperlukan lainnya.

e. Mendampingi PTPN III (Persero) pada saat meeting ekspose dengan Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham terkait dengan kajian kelayakan penggabungan.

3. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di Jakarta, Bogor, Purwakarta atau lokasi lain sesuai kebutuhan atau kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.
4. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan akan didampingi oleh Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
5. Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4

KELUARAN DAN HASIL KERJA

2. Keluaran (*Output*) dari Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berupa laporan kajian kelayakan mencakup seluruh kegiatan, hasil dan evaluasi beserta kesimpulan dan rekomendasi struktur transaksi terkait Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan standar kualitas PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan Hasil Kerja berupa laporan sejumlah 5 (lima) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) *softcopy* yang disimpan dalam *solid state disc* 1 (satu) *terabyte*. (termasuk file excel rumus perhitungan kelayakan).
4. Hasil Kerja wajib ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan dibubuhi paraf pada setiap lembarnya oleh Personel Manajerial PIHAK KEDUA.
5. Hasil Kerja PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini untuk kepentingan PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menyerahkan dokumen, laporan, dan/atau data Pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkannya.

PASAL 5

PENILAIAN KINERJA

1. PIHAK PERTAMA setiap saat berhak melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA.
2. Bila diminta PIHAK PERTAMA, dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kalender, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan secara tertulis capaian atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan mendukung capaian tersebut.

PASAL 6

PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP PEKERJAAN

1. Jika terdapat kebutuhan Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Atas Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan, Imbalan Jasa akan disesuaikan kembali berdasarkan harga pada waktu penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa yang telah terjadi sebelumnya.
2. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk meminta dan/atau melakukan Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan yang tidak didasarkan pada permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran PIHAK KEDUA terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan Jangka Waktu Pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian, yaitu sejak 05 Juni 202[illegible] 04 Februari 2026 kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan Pekerjaan. Pada saat tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan, PIHAK KEDUA sudah harus menyerahkan Hasil Kerja kepada PIHAK PERTAMA dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. Apabila tanggal terakhir Jangka Waktu Pekerjaan jatuh di luar Hari Kerja, maka penyerahan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
2. Perubahan Jangka Waktu Pekerjaan hanya diperbolehkan apabila memenuhi kriteria berikut ini:
 a. Penambahan/Pengurangan Lingkup Pekerjaan;
 b. Peristiwa Keadaan Kahar; dan/atau
 c. keadaan-keadaan lain yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA patut diberikan perubahan Jangka Waktu Pekerjaan.
3. Lamanya perubahan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diputuskan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
b. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
c. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah mengevaluasi usulan PIHAK KEDUA yang disertai dengan alasan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 8

IMBALAN JASA DAN BIAYA LAIN

1.

Atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA memberikan Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp997.779.000 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sudah termasuk PPN 11% (sebelas persen) dan/atau pajak lainnya (apabila ada) sesuai Hukum yang Berlaku ("**Imbalan Jasa")**.

2. Imbalan Jasa bersifat *lumpsum* sehingga tidak akan berubah walaupun terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga apapun dan biaya-biaya tambahannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila keadaan dan sifat Pekerjaan mengharuskan pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di luar wilayah Jabodetabek, maka PIHAK PERTAMA akan menyediakan transportasi dan akomodasi untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak dapat menyediakan akomodasi dan/atau transportasi kepada PIHAK KEDUA , maka PIHAK KEDUA membayarkan terlebih dahulu biaya akomodasi dan/atau transportasi tersebut dan akan diganti oleh PIHAK PERTAMA (*at cost*) melalui sistem *reimbursement*, dengan ketentuan bahwa akomodasi dan transportasi akan dipilih oleh PIHAK PERTAMA atau, apabila dipilih oleh PIHAK KEDUA, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
4. Apabila pembayaran transportasi dan akomodasi pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem *reimbursement,* maka PIHAK KEDUA wajib memberikan asli bukti-bukti biaya pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
5. Pelaksanaan Pekerjaan di luar wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berdasarkan persetujuan tertulis atau perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
6. Apabila di kemudian hari terdapat proses hukum yang mengharuskan masing-masing PIHAK menyampaikan keterangan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya dan pengeluaran, termasuk transportasi dan akomodasi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
7. Untuk kepentingan pemeriksaan (bila diperlukan), PIHAK PERTAMA berhak meminta bukti-bukti pengeluaran/pembayaran seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

PEMBAYARAN

1. Pembayaran Imbalan Jasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diberikan sekaligus pada saat Pekerjaan telah dinyatakan selesai seluruhnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA menyampaikan surat tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang memuat pernyataan bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Surat tersebut wajib dilengkapi dengan Hasil Kerja (Pasal 4).
b. PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi Hasil Kerja untuk menilai kesesuaiannya dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
c. Apabila Hasil Kerja telah sesuai, maka PARA PIHAK menandatangani BAST Pekerjaan dalam rangkap 2 (dua).
d. Setelah BAST Pekerjaan ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KEDUA mengajukan tagihan (*invoice*) yang dilengkapi dengan Berkas Tagihan sebagai berikut:
 1. asli kuitansi tanda terima pembayaran;
 2. BAST Pekerjaan;
 3. fotokopi Perjanjian ini dan adendumnya (bila ada);

4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP);
5. faktur pajak;
6. fotokopi E-NOFA (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak); dan
7. dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA untuk pembayaran.

Pembayaran hanya akan diproses apabila Berkas Tagihan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

2. Pembayaran biaya transportasi dan akomodasi yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) akan diberikan setelah PIHAK KEDUA mengajukan tagihan (*invoice*) yang dilengkapi dengan asli bukti-bukti pembayaran.
3. Setiap pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan cara transfer/pemindahbukuan ke rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama Bank : [redacted]

Nomor Rekening : [redacted]

Pemilik Rekening : [redacted]

4. Tidak ada permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA selain ke rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Apabila PIHAK KEDUA belum menerima pembayaran tagihan, PIHAK PERTAMA tidak akan dikenakan denda maupun bunga keterlambatan apapun, namun PIHAK KEDUA berhak untuk mempertanyakan kepada PIHAK PERTAMA alasan belum dilakukan pembayaran dan PIHAK PERTAMA akan menyampaikan alasan yang wajar atas pertanyaan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PERSONEL MANAJERIAL

1. Personel Manajerial PIHAK KEDUA yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan berjumlah 8 (delapan) orang dengan struktur organisasi, kedudukan, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
2. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk menambah Personel Manajerial.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Personel Manajerial telah memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, peraturan profesi/asosiasi, dan Hukum yang Berlaku.
4. Dalam hal Personel Manajerial berdasarkan Hukum yang Berlaku dipersyaratkan memiliki izin dan/atau sertifikasi dari instansi yang berwenang, maka PIHAK KEDUA menjamin Personel Manajerial yang ditugaskan memiliki izin dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dan valid, tidak sedang dibekukan dan/atau dicabut atau dikenakan sanksi oleh instansi yang berwenang.

5. Penggantian Personel Manajerial tidak boleh dilakukan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
6. Jika penggantian Personel Manajerial perlu dilakukan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi/kualitas yang setara atau lebih baik dari Personel Manajerial sebelumnya.
7. Jika PIHAK PERTAMA menilai bahwa Personel Manajerial:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; dan/atau
c. mengabaikan Pekerjaan yang menjadi tugasnya,

maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diminta oleh PIHAK PERTAMA melalui permintaan tertulis.

8. Setiap biaya yang timbul (apabila ada) sebagai akibat dari penggantian atau penambahan Personel Manajerial, akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan tidak akan ada penyesuaian atas Imbalan Jasa sebagai akibat dari penggantian atau penambahan Personel Manajerial.
9. Dalam melaksanakan Pekerjaan, setiap Personel Manajerial bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA sehingga segala tindakan dan keputusan dari setiap Personel Manajerial adalah mengikat PIHAK KEDUA.

PASAL 11

TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan standar kinerja tertinggi, integritas, profesional, independen, iktikad baik, serta tidak melanggar norma-norma dan/atau etika/moral yang berlaku dalam masyarakat/dunia usaha, Hukum yang Berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahan yang dilakukan dalam melaksanakan Pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban membebaskan, melindungi, menanggung, dan mempertahankan kepentingan PIHAK PERTAMA beserta direktur dan karyawannya dari setiap tindakan, klaim, tuntutan/gugatan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA, direktur, dan karyawannya terkait dengan Perjanjian ini yang disebabkan oleh pelanggaran PIHAK KEDUA atas kewajiban dalam Perjanjian ini.

PASAL 12

BENTURAN KEPENTINGAN

PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan menegaskan kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama Jangka Waktu Pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak sedang melakukan Pekerjaan dan/atau tidak akan menerima Pekerjaan dari pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA.

PASAL 13

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Setiap PIHAK dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menyatakan dan menjamin kepada PIHAK yang lainnya pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini sebagai berikut:

a. setiap PIHAK merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola secara sah berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya, mempunyai kekuasaan atas asetnya dan kewenangan penuh menurut hukum untuk mengikatkan diri dan melakukan setiap dan seluruh tindakan bisnis sebagaimana telah dilakukan;
b. setiap PIHAK memiliki hak hukum penuh, kekuasaan, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan sepenuhnya dan mematuhi kewajiban di dalamnya serta telah melakukan seluruh prosedur yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan Perjanjian ini;
c. seluruh persetujuan terkait perikatan, pelaksanaan, keabsahan dan keberlakuan dari, dan transaksi yang terjadi atas Perjanjian ini telah diperoleh dan berlaku (sebagaimana mestinya) dan memiliki kekuatan hukum;
d. Perjanjian ini telah secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh setiap PIHAK yang bersangkutan dan merupakan kewajiban yang legal, sah, dan mengikat secara hukum;
e. setiap PIHAK tidak terlibat dalam sengketa, proses persidangan, atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
f. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan transaksi yang dimaksud oleh Perjanjian ini tidak:

1. bertentangan dengan Hukum yang Berlaku atau perintah pengadilan atau pejabat berwenang yang dapat berlaku terhadap PIHAK tersebut;
2. bertentangan dengan anggaran dasar atau dokumen pendirian lainnya atas PIHAK tersebut; atau
3. bertentangan dengan dokumen apapun yang mengikat PIHAK tersebut (dan yang belum dikesampingkan) atau setiap asetnya dengan tingkat atau cara yang secara wajar diperkirakan berdampak merugikan terhadap PIHAK tersebut;

g. pelaksanaan Perjanjian ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha PARA PIHAK;
h. setiap PIHAK tidak dalam keadaan pailit, sengketa atau dalam keadaan dijaminkan, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan Perjanjian ini dan terhadap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
a. setiap PIHAK bukan merupakan pihak tergugat dalam suatu perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK tersebut dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

j. seluruh dokumen setiap PIHAK termasuk perizinan yang dimiliki adalah benar dan sah dan tidak ada informasi, laporan, pembukuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang mengandung fakta yang keliru pada tanggal saat diberikannya atau saat ditanggali, yang sifatnya penting dalam konteks Perjanjian ini atau atas transaksi yang disebabkannya atau dengan tidak menyatakan suatu fakta pada tanggal tersebut dimana dapat berakibat penting dan bertentangan dengan kepentingan PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau transaksi yang ditimbulkan disini; dan

k. setiap PIHAK menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang memiliki kewenangan penuh dalam bertindak mewakili, untuk dan atas nama PIHAK tersebut, berdasarkan anggaran dasarnya atau ketentuan lain yang mengatur PIHAK tersebut.

2. Setiap PIHAK menyatakan bahwa masing-masing pernyataan dan jaminan di atas adalah benar dan terpenuhi dalam segala hal sepanjang Perjanjian ini masih berlaku seolah-olah diulangi dengan merujuk pada keadaan yang ada pada saat itu.
3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, setiap PIHAK telah membaca dan mengerti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini dan dengan suatu iktikad baik akan melaksanakan semua ketentuan dan syarat Perjanjian ini.

PASAL 14

KERAHASIAAN

1. PIHAK KEDUA menjamin dan menyetujui untuk:
 a. menjaga kerahasiaan dan tidak akan membukakan kepada pihak manapun suatu Informasi Rahasia;
 b. tidak menggunakan Informasi Rahasia, atau suatu bagian daripadanya, yang diterima berdasarkan Perjanjian ini, untuk kegunaan lain selain yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
 c. tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Pasal ini, suatu Informasi Rahasia yang diterima oleh PIHAK KEDUA dapat diberitahukan kepada Personel Manajerial, pihak terafiliasinya, seluruh anggota Perwakilan, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia tersebut digunakan oleh Perwakilannya berdasarkan kewajiban kerahasiaan dan larangan penggunaan yang selaras dengan ketentuan Pasal ini. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Perwakilannya;
 d. PIHAK KEDUA dan/atau Perwakilannya akan memberlakukan langkah keamanan dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang diterapkan untuk informasi rahasianya sendiri dan cara sedemikian rupa untuk mencegah akses tidak sah oleh pihak ketiga manapun yang tidak sah.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (1), PIHAK KEDUA dapat membuka Informasi Rahasia yang diterimanya dalam hal disyaratkan atau diminta untuk diungkapkan/disampaikan berdasarkan hukum (baik dengan pertanyaan lisan, interogasi, tuntutan, permintaan penyidikan, atau yang lainnya), permintaan dari pengadilan, atau yang disetujui oleh badan arbitrase atau pemerintah atau Hukum yang Berlaku atau institusi yang berwenang atau oleh auditor atau akuntan independen dari PIHAK KEDUA , dengan ketentuan PIHAK KEDUA segera memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA agar PIHAK PERTAMA dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau membatasi pengungkapan tersebut, dan PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan yang wajar atas upaya tersebut. Dalam keadaan tersebut, segala bentuk pengungkapan oleh PIHAK KEDUA hanya dilakukan untuk dan sejauh diperintahkan saja.

3. Suatu informasi tidak akan dianggap sebagai Informasi Rahasia, dan PIHAK KEDUA tidak akan memiliki kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan sesuatu informasi, dalam hal informasi tersebut:
 a. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;
 b. merupakan informasi umum yang diketahuinya bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; atau
 c. diungkapkan dengan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
4. Jika diminta, PIHAK KEDUA akan memusnahkan atau mengembalikan Informasi Rahasia, namun PIHAK KEDUA dapat: (i) menyimpan salinan Informasi Rahasia yang diwajibkan untuk dipertahankan oleh Hukum yang Berlaku; (ii) menyimpan salinan hasil kerjanya yang berisi Informasi Rahasia untuk tujuan pengarsipan atau untuk membela hasil kerjanya; dan (iii) menyimpan salinan yang dibuat sebagai bagian dari pencadangan berkala sistem teknologi informasi, namun Informasi Rahasia harus terus ditangani sesuai ketentuan dalam Pasal ini. PIHAK KEDUA menjamin untuk senantiasa menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA menyadari sepenuhnya bahwa Informasi Rahasia adalah milik yang sah dari PIHAK PERTAMA. Pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal ini oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA jika memang terbukti pelanggaran tersebut disebabkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari pengungkapan dan penyampaian Informasi Rahasia tersebut.

PASAL 15

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. wajib melakukan pembayaran Imbalan Jasa kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dalam Pasal 9;
b. wajib memberikan dukungan penuh atas data, informasi, dan pendampingan yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan, termasuk memberikan kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu keterangan, petunjuk, dan akses kepada pihak ketiga yang PIHAK KEDUA butuhkan dalam batas wajar untuk melaksanakan Pekerjaan dan memastikan bahwa keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA benar, lengkap, dan tidak menyesatkan;
c. berhak sewaktu-waktu meminta dan menerima laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan;
d. berhak mendapatkan pelayanan dan hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan;
e. berhak melakukan penilaian terhadap Pekerjaan dan kinerja PIHAK KEDUA;

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. berhak menerima pembayaran Imbalan Jasa sesuai ketentuan dalam Pasal 9;
b. wajib menyampaikan laporan atas perkembangan penyelesaian Pekerjaan ketika diminta oleh PIHAK PERTAMA;
c. wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Lingkup Pekerjaan;
d. wajib selalu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan Pengawas Pekerjaan;
e. wajib melindungi hasil Pekerjaan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari pihak manapun terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh PIHAK KEDUA;

f. tidak mengalihkan Pekerjaan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;

3. Hak dan kewajiban setiap PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengesampingkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 16

PAJAK

1. Pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai Hukum yang Berlaku.
2. PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab atas seluruh pajak dan biaya lain yang menjadi beban/tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik yang timbul atas atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau PIHAK KEDUA sebagai badan usaha/wajib pajak yang diwajibkan berdasarkan Hukum yang Berlaku.
3. Jika diperlukan, PARA PIHAK setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 17

PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Untuk melakukan pengawasan terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Divisi Transformasi Strategis dan Sustainability sebagai Pengawas Pekerjaan.
2. Selama Perjanjian ini berlangsung, PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan pada setiap saat, untuk memastikan bahwa Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 18

DENDA KETERLAMBATAN

1. Apabila PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per Hari Kalender dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Imbalan Jasa untuk bagian Pekerjaan yang terlambat.
2. Pengenaan Denda Keterlambatan tidak menghentikan kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan Pekerjaan dan menyerahkan Hasil Kerja sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

3. Untuk pembayaran Denda Keterlambatan, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi hak PIHAK KEDUA. Dengan demikian, PIHAK KEDUA memberikan hak dan kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan tersebut.
4. Dalam masa keterlambatan, seluruh biaya, ongkos-ongkos, atau pengeluaran tambahan lainnya yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 19

PERISTIWA KEADAAN KAHAR

1. Dalam hal terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, maka PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar dengan menguraikan:

a. tanggal terjadi dan perkiraan durasi keberlangsungan Peristiwa Keadaan Kahar;
b. sifat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena dampak;
c. upaya-upaya perbaikan yang diusulkan oleh PIHAK yang terkena dampak untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh, termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal ini.

2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan atau pernyataan terjadinya peristiwa yang dianggap sebagai Peristiwa Keadaan Kahar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3. Jika PIHAK yang terkena dampak tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut tidak berhak memberlakukan Pasal ini untuk menjustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Peristiwa Keadaan Kahar dan setiap PIHAK tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4. Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah PIHAK lainnya menerima pemberitahuan, PIHAK yang menerima pemberitahuan harus memberikan tanggapan tertulis. Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan belum memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui Peristiwa Keadaan Kahar.
5. PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar harus melakukan segala upaya yang wajar dengan tekun dan berkesinambungan untuk mencegah, menghindari, mengatasi, dan mengurangi hingga dampak merugikan terkecil dari suatu Peristiwa Keadaan Kahar.
6. Setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar, PIHAK yang terkena dampak harus segera memulai kembali pada waktunya seluruh pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

7. Semua kerugian dan biaya yang timbul yang diderita oleh PIHAK yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tidak menjadi beban dan/atau tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 20

PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan Pekerjaan;
b. PIHAK KEDUA melakukan atau menyelesaikan Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi maupun yang telah disepakati dalam Perjanjian ini;
c. PIHAK KEDUA mengajukan perubahan atas syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, mengundurkan diri, atau menyatakan tidak sanggup menyelesaikan Pekerjaan;
d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
e. PIHAK KEDUA terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan barang/jasa atau selama berlangsungnya Perjanjian ini;
f. PIHAK KEDUA terbukti dikenakan sanksi daftar hitam baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian ini;
g. kinerja PIHAK KEDUA belum memuaskan PIHAK PERTAMA;
h. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
a. pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf g) yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

2. Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PIHAK PERTAMA:

a. suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 13 ternyata tidak benar dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
b. PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
c. pelanggaran oleh PIHAK PERTAMA atas setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk pada huruf a sampai dengan huruf b) yang belum dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

3. Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan Peristiwa Cidera Janji apabila peristiwa tersebut disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar.

PASAL 21

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Peristiwa Cidera Janji.
2. PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan Peristiwa Cidera Janji.
3. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 a. PIHAK PERTAMA berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA;
 b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau perusahaan lingkup Perkebunan Nusantara *Group* (*suspend*) untuk jangka waktu tertentu sesuai pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PIHAK PERTAMA; dan
 c. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.
4. Pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan apapun, mengesampingkan ketentuan alinea 2 dan alinea 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menyebabkan hapusnya atau mengesampingkan seluruh hak dan kewajiban salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya yang telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 22

ETIKA BISNIS

1. Setiap PIHAK wajib mematuhi Hukum yang Berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan PIHAK lainnya.
2. Setiap wajib menjunjung tinggi integritas dan mendukung upaya Pemerintah untuk memberantas korupsi dengan mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk peraturan pelaksanaannya.
3. Setiap PIHAK dilarang untuk memberi/menjanjikan/menerima sesuatu, secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang, hadiah, komisi, atau fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatan, wewenang, kekuasaan kepada pihak manapun dengan maksud (i) untuk mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini atau (ii) untuk membujuk supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya.
4. Setiap PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 23

KETERPISAHAN

1. Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan Hukum yang Berlaku, putusan pengadilan, atau kebijakan dari pemerintah Indonesia, maka ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak menyebabkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali PARA PIHAK menghendaki lain.
2. Ketidakberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi berlakunya atau dapat dilaksanakannya setiap ketentuan lainnya dari Perjanjian ini dan PARA PIHAK akan segera melakukan negosiasi untuk ketentuan pengganti yang dituangkan dalam adendum perjanjian.

PASAL 24

ADENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK, serta akan dituangkan dalam adendum perjanjian.
2. Perubahan dan penambahan satu atau beberapa Pasal dalam Perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh PARA PIHAK, maka ketentuan Pasal tersebut adalah mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 25

HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang Berlaku di Indonesia.
2. Apabila timbul Sengketa, PARA PIHAK harus dengan iktikad baik mencoba untuk meny elesaikan Sengketa secara musyawarah untuk memperoleh mufakat di kantor PIHAK PERTAMA atau tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan tata cara sebagai berikut:

a. PIHAK yang merasa dirugikan mengirimkan surat permintaan musyawarah yang dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan PIHAK tersebut mengenai permasalahan yang timbul;
b. musyawarah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak pemberitahuan permintaan musyawarah dari salah dari salah satu PIHAK telah diterima oleh PIHAK yang dimintakan untuk musyawarah;
c. Sengketa akan diselesaikan melalui pertemuan langsung.

3. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang paling sedikit memuat:
 a. nama lengkap, alamat, dan kedudukan masing-masing PIHAK;
 b. tanggal dan tempat dilaksanakan musyawarah;

c. pokok masalah atau alasan Sengketa;
d. pendapat PARA PIHAK;
e. kesimpulan atau hasil musyawarah; dan
f. tanggal dan tanda tangan masing-masing PIHAK.

4. Bilamana Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka setiap PIHAK berhak merujuk penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Selama proses penyelesaian Sengketa masih berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menghentikan kewajibannya, kecuali PIHAK PERTAMA menentukan sebaliknya.
6. Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian Sengketa menjadi tanggungan masing-masing PIHAK.

PASAL 26

PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

1. Semua surat menyurat, permintaan, pemberitahuan-pemberitahuan, laporan, persetujuan, atau segala komunikasi lainnya yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, baik yang disyaratkan di dalam Perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan harus melalui surat tercatat, kurir, atau email melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA, dalam hal ini ditujukan kepada:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Alamat : Agro Plaza Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X.2 Nomor 1, Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 021-29183300

Alamat Email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Untuk Perhatian : [redacted]

Jabatan : [redacted]

b. PIHAK KEDUA, dalam hal ini ditujukan kepada:

[redacted]

Alamat : [redacted]

Nomor Telepon : [redacted]

Alamat Email : [redacted]

Untuk Perhatian : [redacted]

Jabatan : Direktur

2. Semua surat menyurat, permintaan, pemberitahuan-pemberitahuan, atau segala komunikasi lainnya ke alamat tersebut pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diterima pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam resi apabila dikirim melalui surat tercatat yang dibuktikan dengan resi pengiriman surat tercatat;
b. diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim; atau
c. diterima 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman, apabila dikirimkan melalui email.

3. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini serta tidak diperlukan adendum perjanjian . Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui ekspedisi (kurir-kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 27

LAIN-LAIN

1. Lampiran-lampiran, perubahan, penambahan, pengurangan, dan/atau adendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara PARA PIHAK dan menggantikan serta membatalkan seluruh perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
3. Kegagalan, penundaan, atau kelalaian salah satu PIHAK untuk menuntut pelaksanaan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini oleh PIHAK lainnya tidak akan mengakibatkan terhapusnya hak PIHAK tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut oleh PIHAK lainnya di kemudian hari, kecuali berdasarkan pernyataan tertulis secara tegas hak tersebut dilepas oleh PIHAK tersebut.
4. Rujukan pada setiap PIHAK pada Perjanjian ini mencakup setiap penggantinya atau kuasa lainnya yang disetujui.

5. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan juga tidak menjadi berakhir atau terhapus jika pemberi kuasa atau yang memberi wewenang dibubarkan atau karena timbul peristiwa apapun dan PARA PIHAK dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku atau mengesampingkan keberlakuan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Judul setiap Pasal, bagian, dan Lampiran yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan rujukan belaka dan tidak mempengaruhi penafsiran atau interpretasinya. Kata “termasuk” , atau “meliputi” atau “mencakup” harus ditafsirkan sebagai memasukkan juga kata-kata “tetapi tidak terbatas pada” atau “tanpa terbatas pada”.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap dua asli, yang masing-masing dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	[redacted]

5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

PERSYARATAN DAN PENJELASAN

A. PERSYARATAN DOKUMEN

Dokumen yang dipersyaratkan pada pengadaan ini yaitu :

1. Surat Penawaran Harga dengan format *Integrated Procurement System* sesuai ketentuan Dokumen Pengadaan BAB III huruf B angka 1;
2. Bill Of Quantity (sesuai dengan lampiran 1 dokumen pengadaan);
3. Pakta Integritas (sesuai Lampiran 2 Dokumen Pengadaan);
4. Surat Pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu dan Uraian Pekerjaan yang telah ditentukan (sesuai Lampiran 3 Dokumen Pengadaan);
5. Surat Pernyataan bermeterai yang berisi pernyataan untuk tidak menuntut, tidak dalam keadaan pailit atau sedang dalam proses pailit, memiliki kinerja baik, tidak masuk daftar hitam dan tentang kebenaran dokumen (sesuai Lampiran 4 Dokumen Pengadaan);
6. Laporan SPT tahunan tahun terakhir dan bukti laporannya;
7. Salinan neraca perusahaan tahun terakhir, ditandatangani dan distempel perusahaan/ laporan keuangan tahun terakhir;
8. Surat Pernyataan Komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) (sesuai Lampiran 5 Dokumen Pengadaan) (optional);
9. Biodata (*curriculum vitae*) personil yang ditugaskan didalam pekerjaan ini meliputi pendidikan akademik dan pengalaman kerja dengan melampirkan ijazah dan dokumen terkait sebagai *evidence* (sesuai lampiran 6 Dokumen Pengadaan);
10. Daftar **pengalaman dalam penyusuan studi teknis dan studi kelayakan bisnis** dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau BAST dan Kontrak (sesuai lampiran 7 Dokumen Pengadaan).
11. Proposal teknis mencakup Metodologi, strategi, rencana kerja dan timeline dengan ruang lingkup pekerjaan termasuk rincian dari output yang akan dihasilkan selama pelaksanaan pekerjaan.

B. PENJELASAN

1. Surat Penawaran
 a. Surat Penawaran berdasarkan Nomor Paket Pengadaan dan ditujukan kepada Divisi Pengadaan dan Umum
 b. Ketentuan Surat Penawaran sebagai berikut:
 - Surat Penawaran Harga bermeterai, bertanggal, berstempel dan Rincian Penawaran Harga (sesuai format *Integrated Procurement System*) yang ditandatangani Direktur/ Pengurus/ Pimpinan badan usaha/ Pejabat yang berwenang dibuktikan dengan adanya SK Pengangkatan atau SK Jobdesk.
 - Masa Berlakunya Penawaran minimum 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran dibuat oleh calon Penyedia Barang dan bersedia diperpanjang atas permintaan Divisi Pengadaan dan Umum.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
 - Objek penawaran sesuai dengan pengumuman/undangan yang disampaikan;
 - Penanggalan dokumen penawaran harga sejak tanggal pengumuman/undangan sampai dengan batas akhir input penawaran.

dalam aplikasi *IPS* merupakan berita acara hasil pelaksanaan pemberian penjelasan. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

Apabila dipandang perlu, Divisi Pengadaan dan Umum dapat memberikan penjelasan lapangan. Biaya yang diperlukan Peserta Pemilihan dalam rangka mengikuti penjelasan lapangan ditanggung oleh masing-masing Peserta Pemilihan. Hasil pelaksanaan penjelasan lapangan dituangkan dalam berita acara. Apabila pada saat penjelasan lapangan tidak ada satupun Peserta Pemilihan yang hadir atau Peserta Pemilihan tidak bersedia menandatangani berita acara, berita acara cukup ditandatangani Divisi Pengadaan dan Umum yang hadir. Dalam pelaksanaan pemberian penjelasan, Divisi Pengadaan dan Umum dapat dibantu oleh fungsi lain yang dibutuhkan. Dalam hal diperlukan dan/atau berdasarkan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan terdapat hal baru atau perubahan penting yang belum terekam/ tercantum dalam berita acara, Divisi Pengadaan dan Umum menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan Dokumen Pengadaan dan diunggah (*diupload*) ke dalam aplikasi *IPS*.

Setelah pemberian penjelasan, Peserta Pemilihan dianggap telah mempelajari dan memahami semua aspek berkenaan dengan situasi dan kondisi lapangan dan tidak ada penjelasan lanjutan. Peserta dianggap telah memahami dan menyetujui penjelasan dimaksud.
Peserta yang tidak mengikuti pemberian penjelasan dan/atau tidak melakukan kunjungan lapangan, dianggap telah memahami isi Dokumen Pengadaan dan dapat mengikuti proses penawaran.

5. Penyampaian Dokumen Penawaran

 - Peserta Pemilihan mengisi/ menginput penawaran pada aplikasi *IPS* dan membuat (*create*) surat penawaran sesuai formulir elektronik yang terdapat pada aplikasi *IPS*.
 - Peserta Pemilihan mencetak (*print out*) surat penawaran yang telah diisi (di *create*) untuk ditandatangani oleh pengurus/pejabat yang berwenang serta membubuhkan meterai, tanggal, stempel perusahaan.
 - Surat Penawaran beserta kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada BAB III huruf A diupload ke aplikasi *IPS* sesuai jadwal input penawaran.
 - Sebelum mengirimkan Dokumen Penawaran, Peserta pemilihan disarankan meninjau (mempreview) Dokumen Penawaran guna memastikan Dokumen Penawaran telah sesuai.
 - Peserta Pemilihan dapat menyampaikan ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti Dokumen Penawaran sebelumnya sampai batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran yang diakui adalah Dokumen Penawaran yang diunggah (diupload) terakhir.
 - Apabila Peserta Pemilihan tidak menyampaikan Dokumen Penawaran, Divisi Pengadaan dan Umum menyatakan Penunjuan Langsung yang bersangkutan Gagal.

6. Pembukaan Dokumen Penawaran

 Divisi Pengadaan dan Umum mengunduh (mendownload) Dokumen Penawaran melalui aplikasi IPS. Apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka, Divisi Pengadaan dan Umum menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada Divisi/Bagian yang membidangi Teknologi Informasi.

 Divisi/Bagian yang membidangi Teknologi Informasi menyampaikan kepada Divisi Pengadaan dan Umum mengenai hasil pemeriksaan.
 Apabila Dokumen Penawaran tersebut tidak dapat dibuka, Peserta dinyatakan gugur dan Penunjukan Langsung yang bersangkutan dinyatakan gagal.

PENUNJUKAN LANGSUNGPELAKSANAAN

A. JADWAL PENGADAAN

No	Uraian	Mulai		Sampai dengan	
		Tanggal	Jam (WIB)	Tanggal	Jam (WIB)
1	Pendaftaran	15-Apr-26	11:00	17-Apr-26	09:00
2	Respon Minat/Tidak minat	15-Apr-26	11:01	17-Apr-26	09:00
3	Pengunduhan Dokumen	15-Apr-26	11:02	17-Apr-26	09:00
4	**Pemberian penjelasan (Aanwijzing)**	**16-Apr-26**	**09:00**	**16-Apr-26**	**10:00**
5	Penyampaian dokumen penawaran	16-Apr-26	10:01	20-Apr-26	09:00
6	**Pembukaan dokumen penawaran**	**20-Apr-26**	**09:01**	**20-Apr-26**	**16:00**
7	Evaluasi administrasi	20-Apr-26	09:02	21-Apr-26	16:00
8	Evaluasi teknis	20-Apr-26	09:03	21-Apr-26	16:00
9	Evaluasi kewajaran harga	20-Apr-26	09:04	21-Apr-26	16:00
10	**Verifikasi dan Negosiasi**	**22-Apr-26**	**09:00**	**22-Apr-26**	**16:00**
11	Penetapan pemenang	23-Apr-26	08:00	23-Apr-26	16:00
12	Penunjukan Penyedia Jasa	23-Apr-26	08:01	23-Apr-26	16:00

Dalam kondisi tertentu Divisi Pengadaan dan Umum dapat merubah Rencana jadwal di atas dan akan diberitahukan pada Calon Penyedia Jasa (melalui *Integrated Procurement System*)

B. TAHAPAN PENGADAAN

1. Undangan

 Peserta memperoleh undangan melalui sistem *IPS*

2. Pendaftaran dan respon minat

 Untuk dapat mengikuti pengadaan ini peserta terlebih dahulu harus mendaftar dan menyatakan minat dengan mengklik tombol pendaftaran dan minat melalui sistem *IPS* pada paket pengadaan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3. Pengunduhan Dokumen

 Peserta dapat mengunduh Dokumen Pengadaan melalui aplikasi *IPS* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

4. Pemberian Penjelasan

 Pemberian Penjelasan *(Aanwijzing)* Administrasi dan Teknis untuk Pengadaan akan diselenggarakan pada:

 Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026
 Waktu : 09.00 s.d. 10.00 WIB
 Tempat : di Sistem *Integrated Procurement System*
 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

 Divisi Pengadaan dan Umum memberikan penjelasan melalui aplikasi *IPS*. Dalam pelaksanaan pemberian penjelasan, Divisi Pengadaan dan Umum menjelaskan isi Dokumen Pengadaan, menampung pertanyaan dari Peserta Pemilihan, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan. Hasil pelaksanaan pemberian penjelasan secara elektronik yang terekam

6. DOKUMEN PERSYARATAN PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

7. Evaluasi

Divisi Pengadaan dan Umum melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan tahapan:

A. Evaluasi Persyaratan Dokumen Administrasi

Evaluasi administrasi meliputi :

1) Kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan dokumen penawaran (dokumen administrasi) yang di-*upload* sesuai yang dipersyaratkan pada BAB III huruf A.
2) Verifikasi Kesesuaian dan Keabsahan Surat Penawaran sesuai dengan BAB III huruf B angka 1.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi penawaran peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Divisi Pengadaan dan Umum menggugurkan penawaran peserta dan penunjukan langsung yang bersangkutan dinyatakan gagal.

B. Evaluasi Dokumen Teknis

Evaluasi Dokumen teknis dilakukan apabila peserta memenuhi persyaratan/lulus evaluasi dokumen administrasi.

Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Pada tahap Evaluasi Teknis, Evaluasi dilakukan terhadap unsur-unsur spesifikasi teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dengan uraian sebagai berikut :

Penilaian Dokumen teknis (**Bobot 100%)** diuraikan sebagai berikut :

a. Pengalaman Konsultan dalam penyusunan kajian teknis dan/atau kajian kelayakan bisnis dengan bobot (40%);
b. Curriculum Vitae Personil Tenaga Konsultan dengan bobot (20%);
c. Metodologi, strategi dan rencana kerja sesuai ruang lingkup pekerjaan dengan bobot (40%)

Simulasi penilaian teknis disajikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai/ skor	Bobot	Nilai
Evaluasi Teknis			
Administrasi Teknis			
a. Pengalaman Konsultan dalam penyusunan kajian teknis dan/atau kajian kelayakan bisnis	100	40%	40
b. *Curriculum Vitae* Personil Tenaga Konsultan	100	20%	20
c. Metodologi, strategi dan rencana kerja sesuai ruang lingkup pekerjaan	100	40%	40
Jumlah penilaian dokumen teknis		**100%**	**100**
Nilai Ambang Batas Lulus Teknis	**70**		

Keterangan :Peserta dinyatakan lulus apabila jumlah penilaian teknis yang diperoleh minimal sama dengan Nilai Ambang Batas Lulus Teknis.

Pada saat evaluasi Dokumen Teknis Divisi Pengadaan dan Umum apabila diperlukan dapat mengikutsertakan Fungsi teknis/ Divisi Strategi dan Manajemen Kinerja Korporasi.

C. Evaluasi Dokumen Penawaran Harga

1) Evaluasi Dokumen Penawaran Harga dilakukan jika peserta memenuhi persyaratan/lulus evaluasi teknis.
2) Apabila ada perbedaan antara penulisan harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.

3) Divisi Pengadaan dan Umum dapat melakukan evaluasi aritmetik dan/atau evaluasi kewajaran harga terhadap dokumen penawaran harga. Evaluasi aritmetik tidak merubah harga penawaran.
4) Evaluasi terhadap keabsahan dokumen penawaran harga, yaitu : Harga penawaran yang diinput dan di-*upload* dalam *Integrated Procurement System dan dalam Bill Of Quantity* harus sama, kecuali perbedaan harga penawaran tersebut dikarenakan pembulatan desimal.

Pada saat evaluasi dokumen penawaran Divisi Pengadaan dan Umum dapat melakukan klarifikasi kepada peserta atas dokumen penawaran yang disampaikan.

Hasil Evaluasi terekam pada aplikasi IPS. Peserta dapat melihat hasil evaluasi setelah jadwal evaluasi selesai. Hasil evaluasi yang terekam dalam aplikasi IPS merupakan berita acara hasil evaluasi. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

9. Verifikasi dan Negosiasi
 Divisi Pengadaan dan Umum melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan (*diupload*) sesuai BAB III huruf A dengan uraian sebagai berikut :
 a. Verifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli melalui kunjungan langsung atau melalui media *video conference*.
 b. Apabila dalam verifikasi ditemukan dokumen yang tidak memenuhi persyaratan termasuk pemalsuan dokumen maka peserta digugurkan.
 c. Divisi Pengadaan dan Umum dapat melakukan Evaluasi dan koreksi aritmetik pada perhitungan penawaran yang disampaikan (apabila ada koreksi atau perubahan). Evaluasi dan koreksi aritmatik tidak merubah harga penawaran. Apabila peserta tidak menyetujui koreksi aritmatik maka penawaran peserta digugurkan.
 d. Setelah verifikasi dilaksanakan dan dokumen peserta dinyatakan sesuai, selanjutnya Divisi Pengadaan dan Umum dapat menegosiasikan penawaran harga untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Negosiasi dapat dilakukan secara elektronik.
 e. Apabila terdapat harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh per seratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS kemudian setelah negosiasi ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume harga satuan yang berlaku sesuai harga dalam HPS.
 f. Apabila setelah dilakukan negosiasi harga penawaran calon penyedia jasa masih diatas HPS maka penawarannya digugurkan.
 g. Hasil pelaksanaan Negosiasi dituangkan dalam berita acara.

10. Penetapan Pemenang
 a. Divisi Pengadaan dan Umum menetapkan pemenang berdasarkan Hasil Evaluasi dan/atau berita acara negosiasi.
 b. Divisi Pengadaan dan Umum mengumumkan pemenang Penunjukan Langsung melalui aplikasi IPS. Pengumuman juga memuat hasil evaluasi penawaran.
 c. Apabila pemenang yang telah ditetapkan melalui surat penetapan pemenang menolak/mengundurkan diri dengan alasan apapun, maka penetapan pemenang dibatalkan.

11. Penunjukan Penyedia Jasa
 Divisi Pengadaan dan Umum menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pemenang.

 SPPBJ terdapat dalam aplikasi *Integrated Procurement system* (*IPS*)

12. Penunjukan Langsung Gagal Dan Batal
 Divisi Pengadaan dan Umum menyatakan Penunjukan Langsung gagal, apabila:
 a. Peserta tidak mendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 b. Peserta tidak menyatakan respon minat sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 c. Peserta tidak menyampaikan penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 d. Calon penyedia jasa tidak lulus evaluasi penawaran;
 e. Calon penyedia jasa dengan sengaja tidak hadir dalam acara Klarifikasi, verifikasi, dan/atau negosiasi;
 f. Setelah dilakukan negosiasi harga penawaran calon penyedia jasa diatas HPS.
 g. Kondisi lainnya yang telah ditentukan pada dokumen ini.

 Penunjukan langsung dinyatakan batal dalam hal penunjukan langsung yang dihentikan pada saat proses sedang berjalan atas inisiatif dari Fungsi Pengadaan atau berdasarkan usulan dari Fungsi Teknis/Fungsi Pengguna

 Setelah penunjukan dinyatakan gagal, maka Divisi Pengadaan dan Umum memberitahukan kepada peserta dengan cara diupload melalui aplikasi *Integrated Procurement System*.

13. Tahapan Setelah Penunjukan Langsung Gagal
 Dalam hal Penunjukan Langsung dinyatakan gagal, Divisi Pengadaan dan Umum segera melakukan:
 a. Evaluasi ulang;
 b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 c. Penunjukan Langsung Ulang, atau;
 d. Pengembalian paket pekerjaan.

7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

[redacted]

[redacted]

FORM RINCIAN BIAYA
Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN

No	Uraian	MPN	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Jumlah Harga
1	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN								
	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN		KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	898.900.000,00	0,00	898.900.000,00

	Barang/Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
	Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
Penawaran	**898.900.000,00**	**98.879.000,00**	**0,00**	**0,00**	**997.779.000,00**

Senin, 20 April 2026
Hormat Kami,

[redacted]

Direktur

8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN

Nama Pekerjaan	:	Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara
Waktu Pekerjaan	:	Perjanjian berlaku efektif 23 April 2026 s.d. 21 Juni 2026
Lokasi Pekerjaan	:	*Head Office* (HO) PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Kantor Pusat PT Bio Industri Nusantara dan Kantor Pusat PT Riset Perkebunan Nusantara

Jadwal Pengadaan

No	Uraian	Mulai		Sampai dengan	
		Tanggal	Jam (WIB)	Tanggal	Jam (WIB)
1	Pendaftaran	15-Apr-26	11:00	17-Apr-26	09:00
2	Respon Minat/Tidak minat	15-Apr-26	11:01	17-Apr-26	09:00
3	Pengunduhan Dokumen	15-Apr-26	11:02	17-Apr-26	09:00
4	**Pemberian penjelasan (Aanwijzing)**	**16-Apr-26**	**09:00**	**16-Apr-26**	**10:00**
5	Penyampaian dokumen penawaran	16-Apr-26	10:01	20-Apr-26	09:00
6	**Pembukaan dokumen penawaran**	**20-Apr-26**	**09:01**	**20-Apr-26**	**16:00**
7	Evaluasi administrasi	20-Apr-26	09:02	21-Apr-26	16:00
8	Evaluasi teknis	20-Apr-26	09:03	21-Apr-26	16:00
9	Evaluasi kewajaran harga	20-Apr-26	09:04	21-Apr-26	16:00
10	**Verifikasi dan Negosiasi**	**22-Apr-26**	**09:00**	**22-Apr-26**	**16:00**
11	Penetapan pemenang	23-Apr-26	08:00	23-Apr-26	16:00
12	Penunjukan Penyedia Jasa	23-Apr-26	08:01	23-Apr-26	16:00

Dalam kondisi tertentu Divisi Pengadaan dan Umum dapat merubah Rencana jadwal di atas dan akan diberitahukan pada Calon Penyedia Jasa (melalui *Integrated Procurement System*)

9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

Paket 1: Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (terlampir).

Ketentuan Umum Persyaratan Pengadaan Barang & Jasa

10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN AMDAL

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN

Paket 1: Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (terlampir).

Ketentuan Umum Persyaratan Pengadaan Barang & Jasa

11. DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

[redacted]

[redacted]

FORMAT SURAT PENAWARAN

Nomor	:	018/PNW-ADV/0.1-PVN/IV/26
Kepada	:	Panitia Pengadaan PT Perkebunan Nusantara III Holding Jakarta (TMT 1 Oktober 2025) PTPN HOLDING
Hal	:	Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN

Dengan hormat,
Berdasarkan Pengumuman Nomor:PP/N000/HO/2026/0035, tanggal 15 April 2026, setelah mempelajari Syarat-Syarat Umum untuk pekerjaan tersebut di atas, kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar [redacted] *rupiah*) dan rincian terlampir.

Kami tunduk pada penawaran kami untuk masa 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penawaran ini dan mengikat kami serta dapat diterima setiap waktu selama masa tersebut masih berlaku.

Jika penawaran kami diterima, maka kami akan mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SPPBJ dari Pemberi Kerja untuk memulainya dan akan menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut di dalam Perjanjian/Kontrak dalam waktu 60 (Enam puluh) Hari kalender terhitung mulai tanggal SPPBJ akan keseluruhan pekerjaan borongan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, persyaratan perjanjian, rincian, dan jadwal pekerjaan.

Bilamana penawaran kami diterima, kami akan menyerahkan suatu Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond yang besarnya sesuai dengan aturan pada Dokumen Pengadaan sebagai kompensasi terhadap pelanggaran Perjanjian oleh Pihak kami dan berlaku selama Perjanjian Kontrak hingga pekerjaan diserah terimakan sesuai dengan isi Perjanjian Kontrak

Semua biaya sehubungan dengan Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond menjadi beban kami.

Selama persetujuan resmi masih dipersiapkan dan belum ditandatangani, maka penawaran beserta penegasan penerimaan tawaran secara tertulis dianggap sebagai suatu Perjanjian yang mengikat.

Kami mengerti bahwa PTPN HOLDING tidak akan terikat untuk menyetujui harga yang terendah.

Senin, 20 April 2026
Hormat Kami,

[redacted]

Direktur

[redacted] | [redacted]

FORM RINCIAN BIAYA
Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN

No	Uraian	MPN	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Jumlah Harga
1	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN								
	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN		KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	[redacted]	0,00	[redacted]

	Barang/Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
	Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
Penawaran	[redacted]	[redacted]	**0,00**	**0,00**	[redacted]

Senin, 20 April 2026
Hormat Kami,

[redacted]

Direktur

CURRICULUM VITAE

Nama : [redacted]

Posisi dalam pekerjaan ini : Team Leader

Pendidikan Akademik :

No	Tingkat Pendidikan	Tahun Lulus
1	Sarjana – Manajemen, Universitas Pancasila, Indonesia	1993

Pengalaman Bekerja :

No	Pengalaman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan ini/pekerjaan sejenis	Tahun
1	Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Rencana Konsolidasi Bisnis Gula dengan ID Food	2025
2	Pendampingan Penyusunan RJPP PT Wijaya Karya Tbk	2025
3	Penyusunan Rencana Jangka Panjang Yayasan (RJPY) Tahun 2025 – 2030 YKHT-PKT	2025
4	Pekerjaan Jasa Konsultan Review Proses Bisnis dan Penyusunan Kajian Best Practice Pengelolaan KEK Sei Mangkei	2025
5	Kajian Feasibility Study (FS) Aspek Bisnis Budidaya Tanaman Edamame PT Perkebunan Nusantara I – Regional 1	2025
6	Studi Kelayakan Electric Vehicle Bus	2025
7	Studi Kelayakan Hotel di Bali	2025

[redacted]

No	Pengalaman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan ini/pekerjaan sejenis	Tahun
8	Studi Kelayakan Pabrik Farmasi	2025
9	Pekerjaan Optimalisasi Aset Lahan Kantor Solo Tahap I	2025
10	Jasa Konsultan Implementasi Bisnis Pembentukan Entitas Retail Perkebunan Nusantara Group RNM	2025
11	Studi Kelayakan Pabrik Tabung Gas Elpiji 3kg sampai dengan 12kg	2025
12	Study Kelayakan Financial Pengembangan Kapasitas Pabrik Pengolahan Gas Alam dengan Kapasitas yang semula 45 mmscfd menjadi 60 mmscfd	2025
13	Studi Kelayakan Penambangan Batubara	2025
14	Konsultan Pendamping Kerjasama Penyediaan Air Bersih di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	2025
15	Penyusunan Rencana Jangka Panjang Yayasan (RJPY) Tahun 2025 – 2030 YKHT-PKT	2025
16	Studi Kelayakan Pembangunan Kampus Universitas Bakrie dan Retail di Kuningan, Jakarta	2025

No	Pengalaman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan ini/pekerjaan sejenis	Tahun
17	Jasa Konsultansi Penentuan Harga Waste Komiditi PTPN Group	2025
18	Jasa Konsultan Reviu Pedoman Kelayakan Pengembangan Bisnis dan Kerja Sama di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group	2025
19	Kajian Kelauakan Bisnis dalam Rangka Integrasi Rantai Pasok Bisnis Perusahaan	2025
20	Penyusunan Akuisisi RS Umum di Batam	2025
21	Studi Kelayakan Pembangunan Kampus Universitas Bakrie dan Retail di Kuningan, Jakarta	2025
22	Jasa Konsultan Market Research dan Feasibility Study Lahan Seluas 2,7 Ha	2025
23	Study kelayakan pembangunan sekolahan dan restaurant	2025
24	Pekerjaan Jasa Konsultansi Program Penyehatan Khusus Anak Perusahaan NonPTPN Beserta Sistem Monitoring Program Strategis dan Restrukturisasi Cucu Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2024
25	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Pengolahan Pabrik Inti Sawit (PPIS) Di PTPN IV Regional II (3 lokasi Medan, Riau dan Jambi)	2024

12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

[redacted] | [redacted]

FORMAT SURAT PENAWARAN

Nomor	:	018/PNW-ADV/0.1-PVN/IV/26
Kepada	:	Panitia Pengadaan PT Perkebunan Nusantara III Holding Jakarta (TMT 1 Oktober 2025) PTPN HOLDING
Hal	:	Penawaran Biaya Pekerjaan Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN

Dengan hormat,
Berdasarkan Pengumuman Nomor:PP/N000/HO/2026/0035, tanggal 15 April 2026, setelah mempelajari Syarat-Syarat Umum untuk pekerjaan tersebut di atas, kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran dengan nilai penawaran sebesar [redacted] *rupiah*) dan rincian terlampir.

Kami tunduk pada penawaran kami untuk masa 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penawaran ini dan mengikat kami serta dapat diterima setiap waktu selama masa tersebut masih berlaku.

Jika penawaran kami diterima, maka kami akan mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SPPBJ dari Pemberi Kerja untuk memulainya dan akan menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut di dalam Perjanjian/Kontrak dalam waktu 60 (Enam puluh) Hari kalender terhitung mulai tanggal SPPBJ akan keseluruhan pekerjaan borongan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, persyaratan perjanjian, rincian, dan jadwal pekerjaan.

Bilamana penawaran kami diterima, kami akan menyerahkan suatu Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond yang besarnya sesuai dengan aturan pada Dokumen Pengadaan sebagai kompensasi terhadap pelanggaran Perjanjian oleh Pihak kami dan berlaku selama Perjanjian Kontrak hingga pekerjaan diserah terimakan sesuai dengan isi Perjanjian Kontrak

Semua biaya sehubungan dengan Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond menjadi beban kami.

Selama persetujuan resmi masih dipersiapkan dan belum ditandatangani, maka penawaran beserta penegasan penerimaan tawaran secara tertulis dianggap sebagai suatu Perjanjian yang mengikat.

Kami mengerti bahwa PTPN HOLDING tidak akan terikat untuk menyetujui harga yang terendah.

Senin, 20 April 2026
Hormat Kami,

[redacted]

Direktur

[redacted]

[redacted]

FORM RINCIAN BIAYA
Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN

No	Uraian	MPN	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Jumlah Harga
1	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN								
	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN		KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	[redacted]	0,00	[redacted]

	Barang/Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
	Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
Penawaran	[redacted]	[redacted]	**0,00**	**0,00**	[redacted]

Senin, 20 April 2026
Hormat Kami,

[redacted]

Direktur

13. SERTIFIKASI ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

[redacted]

DAFTAR TENAGA AHLI
PEKERJAAN JASA PENYUSUNAN KAJIAN KELAYAKAN PENGGABUNGAN PT BIN DAN PT RPN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

No	Nama	Posisi	Pengalaman Kerja	Pendidikan
1.	[redacted]	Project Leader	25 Tahun	S2 Manajemen Properti
2.		Team Leader	20 Tahun	S1 Manajemen
3.		Team Leader	20 Tahun	S1 Ekonomi Akuntansi
4.		Team Leader	25 Tahun	S2 Magister Hukum
5.		Senior Analis	15 Tahun	S1 Akuntansi
6.		Senior Analis	15 Tahun	S2 Administrasi Bisnis
7.		Senior Analis	20 Tahun	S1 Manajemen
8.		Analis	8 Tahun	S1 Ekonomi Akuntansi
9.		Analis	7 Tahun	S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan kota
10.		Analis	6 Tahun	S1 Finance (Commerce)
11.		Analis	8 Tahun	S1 Ekonomi Akuntansi
12.		Analis	5 Tahun	S1 Hukum
13.		Administrasi	4 Tahun	S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran

CURRICULUM VITAE

Nama : [redacted]

Posisi dalam pekerjaan ini : Team Leader

Pendidikan Akademik :

No	Tingkat Pendidikan	Tahun Lulus
1	Sarjana – Manajemen, Universitas Pancasila, Indonesia	1993

Pengalaman Bekerja :

No	Pengalaman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan ini/pekerjaan sejenis	Tahun
1	Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Rencana Konsolidasi Bisnis Gula dengan ID Food	2025
2	Pendampingan Penyusunan RJPP PT Wijaya Karya Tbk	2025
3	Penyusunan Rencana Jangka Panjang Yayasan (RJPY) Tahun 2025 – 2030 YKHT-PKT	2025
4	Pekerjaan Jasa Konsultan Review Proses Bisnis dan Penyusunan Kajian Best Practice Pengelolaan KEK Sei Mangkei	2025
5	Kajian Feasibility Study (FS) Aspek Bisnis Budidaya Tanaman Edamame PT Perkebunan Nusantara I – Regional 1	2025
6	Studi Kelayakan Electric Vehicle Bus	2025
7	Studi Kelayakan Hotel di Bali	2025

[redacted]

No	Pengalaman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan ini/pekerjaan sejenis	Tahun
8	Studi Kelayakan Pabrik Farmasi	2025
9	Pekerjaan Optimalisasi Aset Lahan Kantor Solo Tahap I	2025
10	Jasa Konsultan Implementasi Bisnis Pembentukan Entitas Retail Perkebunan Nusantara Group RNM	2025
11	Studi Kelayakan Pabrik Tabung Gas Elpiji 3kg sampai dengan 12kg	2025
12	Study Kelayakan Financial Pengembangan Kapasitas Pabrik Pengolahan Gas Alam dengan Kapasitas yang semula 45 mmscfd menjadi 60 mmscfd	2025
13	Studi Kelayakan Penambangan Batubara	2025
14	Konsultan Pendamping Kerjasama Penyediaan Air Bersih di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	2025
15	Penyusunan Rencana Jangka Panjang Yayasan (RJPY) Tahun 2025 – 2030 YKHT-PKT	2025
16	Studi Kelayakan Pembangunan Kampus Universitas Bakrie dan Retail di Kuningan, Jakarta	2025

No	Pengalaman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan ini/pekerjaan sejenis	Tahun
17	Jasa Konsultansi Penentuan Harga Waste Komiditi PTPN Group	2025
18	Jasa Konsultan Reviu Pedoman Kelayakan Pengembangan Bisnis dan Kerja Sama di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group	2025
19	Kajian Kelauakan Bisnis dalam Rangka Integrasi Rantai Pasok Bisnis Perusahaan	2025
20	Penyusunan Akuisisi RS Umum di Batam	2025
21	Studi Kelayakan Pembangunan Kampus Universitas Bakrie dan Retail di Kuningan, Jakarta	2025
22	Jasa Konsultan Market Research dan Feasibility Study Lahan Seluas 2,7 Ha	2025
23	Study kelayakan pembangunan sekolahan dan restaurant	2025
24	Pekerjaan Jasa Konsultansi Program Penyehatan Khusus Anak Perusahaan NonPTPN Beserta Sistem Monitoring Program Strategis dan Restrukturisasi Cucu Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2024
25	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Pengolahan Pabrik Inti Sawit (PPIS) Di PTPN IV Regional II (3 lokasi Medan, Riau dan Jambi)	2024

14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Holding Perkebunan Nusantara PT PERKEBUNAN NUSANTARA HOLDING

Perkebunan Nusantara

Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*)

Nomor : BA-AWZ/N000/HO/2026/0035
Tentang : Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN Dan PT RPN
Lampiran : 1 set

Pada hari ini Kamis, 16 April 2026 pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 10:00 WIB telah dilaksanakan *aanwijzing* secara *online* atas pengadaan : **Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN Dan PT RPN (PP/N000/HO/2026/0035)**. Dalam pelaksanaan *aanwijzing* tersebut Panitia Pengadaan memberikan kesempatan kepada Peserta untuk mengajukan pertanyaan sampai batas akhir pelaksanaan Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*). Lembar *aanwijzing* terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan yang bersangkutan.

Jakarta, 16 April 2026
Panitia Pengadaan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[redacted]	Ketua Pengadaan	approved
2		Sekretaris	approved
3		Anggota Pengadaan	approved
4		Anggota Pengadaan	approved
5		Anggota Pengadaan	approved

Lembar Penjelasan (*Aanwijzing*)

Diskusi Umum

1	**Peserta 1:** Selamat pagi Bapak/Ibu, mengenai pengumpulan dokumen penawaran, apakah bisa diperpanjang di hari selasa tanggal 21 April 2026? mengingat kami membutuhkan waktu untuk mengumpulkan beberapa dokumen persyaratan yang ada di RKS, terima kasih
1.1	**Panitia:** Selamat Pagi Bapak/Ibu Jadwal input penawaran sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi IPS & Dokumen Pengadaan BAB IV Huruf A angka 5

15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA HOLDING

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran

Nomor	:	BA-NEGO/N000/HO/2026/0035
Tanggal	:	22 April 2026
Tentang	:	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN Dan PT RPN
Lampiran	:	1 set

Pada hari ini Rabu 22 April 2026 sesuai dengan tahapan pengadaan, dilakukan negosiasi harga penawaran PT PROVALINDO NUSA Nomor Penawaran : 018 S/PNW-ADV/0.1-PVN/IV/26 atas pengadaan : Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN (PP/N000/HO/2026/0035) dengan hasil sebagai berikut :

HASIL NEGOSIASI

No.	Uraian	Semula Penawaran (Rp)	Hasil Negosiasi (Rp)	%
1.	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Keterangan :

- Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) = **Rp. 996.391.500,00**
- Nilai Penawaran = [redacted]
- Nilai Negosiasi = [redacted]
- Nilai include PPN

Nilai Negosiasi berada di bawah HPS sehingga tahapan pengadaan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 April 2026

Penyedia	Panitia Pengadaan
[redacted]	[redacted]

16. BERITA ACARA SANGGAH ATAU SANGGAH BANDING

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

BERITA ACARA SANGGAH ATAU SANGGAH BANDING

Paket 1: Penyusunan Kajian Kelayakan atas Rencana Penggabungan PT Bio Industri Nusantara ke PT Riset Perkebunan Nusantara

TIDAK DIPERSYARATKAN

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor DIR/PER/08/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group (terlampir).

Ketentuan Umum Persyaratan Pengadaan Barang & Jasa

17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

PENETAPAN PEMENANG
PENUNJUKAN LANGSUNG
1 TAHAP 1 FILE BIAYA TERENDAH

JASA PENYUSUNAN KAJIAN KELAYAKAN PENGGABUNGAN PT BIN DAN PT RPN
No: PTP/N000/HO/2026/0035

(Pengumuman No. PP/N000/HO/2026/0035, tanggal 15 April 2026)
(Berita Acara Pembukaan Penawaran No. BA-PP/N000/HO/2026/0035, 20 April 2026)
(Berita Acara Evaluasi Hasil Penawaran No. BA-EP/N000/HO/2026/0035, tanggal 21 April 2026)

1. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Hasil Penawaran Nomor: BA-EP/N000/HO/2026/0035 tanggal 21 April 2026 tentang pekerjaan Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN, Pemenang adalah

[redacted]

Jakarta, 23 April 2026
Panitia Pengadaan PT Perkebunan Nusantara III Holding
Jakarta (TMT 1 Oktober 2025)

[redacted]

KETUA

18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

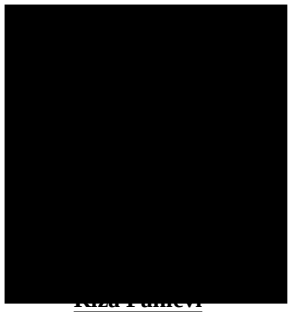
PENGUMUMAN PEMENANG
No. PPM/N000/HO/2026/0035

1. Penunjukan Langsung:
 - Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN
 - Dokumen Pengadaan No. PP/N000/HO/2026/0035
2. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Hasil Penawaran Nomor: BA-EP/N000/HO/2026/0035 tanggal 21 April 2026 tentang pekerjaan Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN, Pemenang adalah

[redacted] [redacted]

Demikian untuk menjadikan harap maklum.

Jakarta, 23 April 2026
Panitia Pengadaan PT Perkebunan Nusantara III Holding
Jakarta (TMT 1 Oktober 2025)



[redacted]
KETUA

Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN

PTPN HOLDING

No	Uraian	Plant	Jumlah	Satuan	Per Satuan	TKDN Vendor (%)	PDN Vendor	Harga Satuan	Ongkos Angkut	Total
1	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN									
	Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN	KANTOR PUSAT PTPN III	1,00	AU	1,00	100.00	Ya	[redacted]	0,00	[redacted]

Barang / Jasa		Ongkos Angkut		Total Keseluruhan
Total Harga	PPN	Total Harga	PPN	
[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	[redacted]

19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 – 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Perkebunan Nusantara

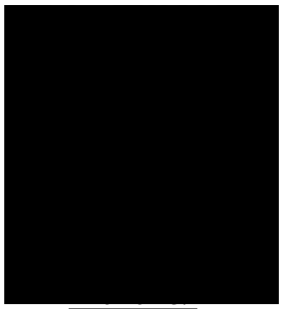
PENGUMUMAN PEMENANG
No. PPM/N000/HO/2026/0035

1. Penunjukan Langsung:
 - Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN
 - Dokumen Pengadaan No. PP/N000/HO/2026/0035
2. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Hasil Penawaran Nomor: BA-EP/N000/HO/2026/0035 tanggal 21 April 2026 tentang pekerjaan Jasa Penyusunan Kajian Kelayakan Penggabungan PT BIN dan PT RPN, Pemenang adalah

[redacted] [redacted]

Demikian untuk menjadikan harap maklum.

Jakarta, 23 April 2026
Panitia Pengadaan PT Perkebunan Nusantara III Holding
Jakarta (TMT 1 Oktober 2025)



KETUA

Perkebunan Nusantara

KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor DIR/PER/27/2023
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group

6. **PENUNJUKAN LANGSUNG**
(METODE EVALUASI HARGA TERENDAH)

6.1. **UNDANGAN, PENDAFTARAN, DAN RESPON MINAT/TIDAK MINAT**

a. Fungsi Pengadaan mengundang salah satu Rekanan Terseleksi berstatus *Verified* sepanjang kualifikasi dan klasifikasi usaha Rekanan Terseleksi yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaan yang akan diadakan.

b. Rekanan Terseleksi yang diundang melakukan pendaftaran pada Penunjukan Langsung yang bersangkutan melalui aplikasi IPS. Pendaftaran dilakukan sampai dengan sebelum pelaksanaan pemberian penjelasan. Apabila tidak mendaftar dalam waktu tersebut, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

c. Setelah Rekanan Terseleksi yang bersangkutan mendaftar dan terekam sebagai Peserta Pemilihan, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk menyatakan respon minat/tidak minat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyampaian Dokumen Penawaran.

d. Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan menyatakan respon tidak minat meskipun batas waktu pernyataan respon minat/tidak minat sebagaimana dimaksud pada huruf c belum terlampaui atau tidak menyatakan respon minat/tidak minat sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

6.2. **PENGUNDUHAN DOKUMEN PENGADAAN**

a. Peserta Pemilihan dapat mengunduh (men*download*) Dokumen Pengadaan dalam batas waktu pernyataan respon minat/tidak minat.

b. Pengunduhan (*download*) Dokumen Pengadaan dapat dilakukan meskipun Peserta Pemilihan yang bersangkutan belum menyatakan respon minat.

6.3. **PEMBERIAN PENJELASAN**

a. Fungsi Pengadaan memberikan penjelasan melalui Aplikasi IPS. Ketidak-ikutsertaan Peserta Pemilihan yang bersangkutan pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak/menggugurkan penawaran.

b. Peserta Pemilihan yang bersangkutan, baik telah menyatakan respon minat maupun belum menyatakan respon minat, dan setiap personil Fungsi Pengadaan yang ingin ikut dalam pemberian penjelasan, diharuskan merespon keikutsertaannya melalui fasilitas respon yang ada pada Aplikasi IPS.

c. Dalam pelaksanaan pemberian penjelasan, Fungsi Pengadaan menjelaskan isi Dokumen Pengadaan, menampung pertanyaan dari Peserta Pemilihan yang bersangkutan, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan.

d. Hasil pelaksanaan pemberian penjelasan secara elektronik yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan berita acara hasil pelaksanaan pemberian

penjelasan. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

e. Apabila dipandang perlu, Fungsi Pengadaan dapat memberikan penjelasan lapangan. Biaya yang diperlukan Peserta Pemilihan yang bersangkutan dalam rangka mengikuti penjelasan lapangan ditanggung oleh Peserta Pemilihan yang bersangkutan. Hasil pelaksanaan penjelasan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan dan Peserta Pemilihan yang bersangkutan. Berita acara tersebut diunggah (di*upload*) ke dalam Aplikasi IPS agar dapat diakses Peserta Pemilihan yang bersangkutan.

f. Apabila pada saat penjelasan lapangan Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani berita acara, berita acara cukup ditandatangani Fungsi Pengadaan yang hadir.

g. Hasil pelaksanaan pemberian penjelasan secara elektronik yang terekam dalam aplikasi IPS merupakan berita acara hasil pelaksanaan pemberian penjelasan. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

h. Dalam hal diperlukan dan/atau berdasarkan hasil pelaksanaan pemberian penjelasan terdapat hal baru atau perubahan penting yang belum terekam/tercantum dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Fungsi Pengadaan wajib menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan Dokumen Pengadaan.

i. Jika perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf g mengubah spesifikasi teknis/RKST/KAK, perubahan tersebut harus berdasarkan usulan atau persetujuan dari Fungsi Teknis.

j. Perubahan Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf g diunggah (di*upload*) ke dalam Aplikasi IPS paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyampaian Dokumen Penawaran agar dapat diakses Peserta Pemilihan yang bersangkutan.

6.4. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

a. Peserta Pemilihan mengisi surat penawaran sesuai formulir elektronik yang terdapat pada Aplikasi IPS.

 Peserta Pemilihan yang bersangkutan mencetak (*print out*) surat penawaran, yang telah diisi untuk ditandatangani oleh pengurus/pejabat yang berwenang serta membubuhkan stempel perusahaan. Pada surat penawaran membubuhkan meterai dan tanggal meterai.

b. Peserta Pemilihan yang bersangkutan mengunggah (meng*upload*) Dokumen Penawaran dalam satu *file*, yaitu:

 1) dokumen administrasi, yaitu:
 a) surat penawaran;
 b) Surat Jaminan penawaran (bila dipersyaratkan);
 c) Pakta Integritas;
 d) surat pernyataan;

e) dokumen administrasi lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (bila dipersyaratkan).

2) dokumen teknis beserta dokumen pendukung teknis; dan

3) dokumen kualifikasi, yaitu:

a) dokumen kualifikasi administrasi/legalitas (Rekanan Terseleksi berstatus *Verified* tidak perlu menyampaikan dokumen kualifikasi administrasi/legalitas, kecuali dalam Dokumen Pengadaan dipersyaratkan persyaratan administrasi/legalitas selain persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas yang diatur dalam Lampiran V);

b) dokumen kualifikasi teknis;

c) dokumen kualifikasi kemampuan keuangan (untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi).

Sebelum mengirimkan Dokumen Penawaran, Peserta Pemilihan yang bersangkutan disarankan meninjau (mem*preview*) Dokumen Penawaran guna memastikan Dokumen Penawaran telah sesuai.

c. Peserta Pemilihan yang bersangkutan dapat menyampaikan ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya sampai batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran yang diakui adalah Dokumen Penawaran yang diunggah (di*upload*) terakhir.

d. Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak menyampaikan Dokumen Penawaran, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

6.5. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

a. Fungsi Pengadaan mengunduh (men*download*) Dokumen Penawaran melalui aplikasi IPS. Apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka, Fungsi Pengadaan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada Divisi/Bagian yang membidangi Teknologi Informasi.

Divisi/Bagian yang membidangi Teknologi Informasi menyampaikan kepada Fungsi Pengadaan mengenai hasil pemeriksaan.

Apabila Dokumen Penawaran tersebut tidak dapat dibuka, Peserta Pemilihan dinyatakan gugur dan Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

b. Fungsi Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran, meliputi:

1) Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi yaitu terhadap:

a) surat penawaran;

b) Surat Jaminan penawaran (bila dipersyaratkan);

c) Pakta Integritas;

d) surat pernyataan;

e) dokumen administrasi lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (bila dipersyaratkan).

Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak lulus evaluasi administrasi, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

2) Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan lulus evaluasi kualifikasi. Evaluasi teknis bertujuan untuk menilai apakah penawaran teknis memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan tidak lulus evaluasi teknis, Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

3) Evaluasi Harga Penawaran

Evaluasi harga penawaran dilakukan apabila Peserta Pemilihan yang bersangkutan lulus evaluasi teknis.

Pada saat evaluasi Dokumen Penawaran, Fungsi Pengadaan dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilihan atas Dokumen Penawaran yang disampaikan.

Hasil evaluasi yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan berita acara hasil evaluasi. Berita acara tersebut merupakan dokumen elektronik yang sah meskipun tidak ditandatangani.

Lampiran berita acara evaluasi (bila ada) yang telah ditandatangani, diunggah (di*upload*) ke dalam Aplikasi IPS.

6.6. VERIFIKASI DAN NEGOSIASI

a. Fungsi Pengadaan mengundang Peserta Pemilihan yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi Dokumen Penawaran.

 Apabila ditemukan pemalsuan atau pemberian keterangan/informasi palsu, Peserta Pemilihan yang bersangkutan digugurkan dan Fungsi Pengadaan menyatakan Penunjukan Langsung yang bersangkutan gagal.

b. Pada saat verifikasi, Fungsi Pengadaan wajib menegosiasikan penawaran harga untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Negosiasi dapat dilakukan secara elektronik.

c. Hasil verifikasi dan negosiasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Fungsi Pengadaan dan Peserta Pemilihan yang bersangkutan. Apabila negosiasi dilakukan secara elektronik, maka hasil negosiasi yang terekam dalam Aplikasi IPS merupakan bukti yang sah

6.7. PENETAPAN PEMENANG DAN PENUNJUKAN PENYEDIA

a. Fungsi Pengadaan menetapkan Peserta Pemilihan yang bersangkutan sebagai pemenang. Apabila penetapan pemenang memerlukan persetujuan Direktur/SEVP, Fungsi Pengadaan mengusulkan kepada Direktur/SEVP untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan.

b. Fungsi Pengadaan menyampaikan SPPBJ kepada Peserta Pemilihan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Fungsi Teknis dan Fungsi Pengguna melalui Aplikasi IPS.

Penyampaian tembusan SPPBJ kepada Fungsi Teknis dan Fungsi Pengguna disertai dengan:

1) fotokopi surat penetapan pemenang;
2) fotokopi berita acara verifikasi dan negosiasi;
3) surat penawaran;
4) fotokopi Surat Jaminan penawaran (bila dipersyaratkan);
5) fotokopi Dokumen Pengadaan dan perubahannya (bila ada);
6) fotokopi berita acara pemberian penjelasan elektronik dan berita acara pemberian penjelasan lapangan (bila dilakukan);
7) dokumen lainnya yang relevan.

Perkebunan Nusantara

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Menimbang :

a. sebagai Badan Publik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) perlu menyelenggarakan Layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021;
b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
e. huruf a sampai dengan huruf d, maka perlu menetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: DSPN/PTPN/21.8/2025 Tanggal 12 Agustus 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2025

Atasan PPID Utama
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

[redacted]

Dahlia Mutiara Chairuman
Plt. Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan